



## **PUTUSAN**

Nomor 685/Pdt.G/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 08 Februari 1979, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxx, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Kelurahan Sido Damai, Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Gusti Heliana Safitri, S.H., M.H.** dan Rekan Advokat yang berkantor di Ir. H. Juanda, Komp. Wijaya Kusuma V, RT 19, No. 188d, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2021 sebagai Penggugat;

melawan

**XXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 20 Januari 1981, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman **1** dari **6** putusan Nomor 685/Pdt.G/2021/PA.Smd



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 April 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 685/Pdt.G/2021/PA.Smd, tanggal 07 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2001 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syafar 1422 Hijriah, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 406/26/V/2001;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat/orangtua Jalan Jelawat, Gang 09, RT 02, NO 28 Kelurahan Sidodamai, selama 12 tahun, kemudian pindah di kediaman bersama jalan Gerilya Perjuangan, Gang Bukit Raya, RT 12, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Kalimantan Timur, selama 8 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai 4 orang anak yang bernama:
  - a. xxxxxxxxxx, lahir di Samarinda, tanggal 18 Februari 2003
  - b. xxxxxxxxxx, lahir di Samarinda, tanggal 21 april 2007
  - c. xxxxxxxxxx, lahir di Samarinda, tanggal 12 Februari 2013
  - d. xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Samrinda, tanggal 12 Februari 2013

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Febuari tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dihindari;

*Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 685/Pdt.G/2021/PA.Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki wanita idaman lain, dan hal tersebut terulang hingga 4 (Empat) kali yaitu pada tahun 2004, 2005 dan 2010;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2021, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dengan ijin dari Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul layaknya suami istri;
7. Bahwa Penggugat berusaha bersabar atas sikap Tergugat tersebut dan berusaha memaafkan Tergugat, namun Tergugat tidak ada itikad baik merubah sikapnya;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;
9. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat pada angka 3 serta anak pada huruf c dan d masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka Penggugat mohon agar hak asuh atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama:
  - a. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Samarinda, tanggal 18 Februari 2003
  - b. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Samarinda, tanggal 21 april 2007

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 685/Pdt.G/2021/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. xxxxxxxxxx, lahir di Samarinda, tanggal 12 Februari 2013
- d. xxxxxxxxxx, lahir di Samrinda, tanggal 12 Februari 2013

ada pada Penggugat

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas (surat panggilan) Nomor 685/Pdt.G/2021/PA.Smd tanggal 12 April 2021 dan tanggal 22 April 2021 yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata bahwa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil.

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 685/Pdt.G/2021/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX).
4. Menetapkan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) sebagai pemegang hak hadhanah (mengasuh dan memelihara) anak-anak yang bernama:
  - a. xxxxxxxx, lahir di Samarinda, tanggal 12 Februari 2013
  - b. xxxxxxxx, lahir di Samrinda, tanggal 12 Februari 2013
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Dra.Hj.Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 28 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Hamdi, S.H. M.Hum sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Dra. Juraidah

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 685/Pdt.G/2021/PA.Smd



M. Hamdi, S.H. M.Hum

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>270.000,00</b>

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 685/Pdt.G/2021/PA.Smd